



30 Mei 2022

Nomor : 3379 / UN22.1/PK.03.08/2022
Hal : IZIN PERMINTAAN DATA UNTUK
PENELITIAN SKRIPSI

Kepada. KEPALA DESA KAMPUH KECAMATAN BONTI
KABUPATEN SANGGAU

Di -

Tempat.

Sehubungan dengan pembuatan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura :

Nama : S. Oki Rollanda Rituripa
N I M : A1011181088
Semester : Genap 2021/2022
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian Skripsi : "Pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Desa Kampung Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Hewan Ternak, Hewan Peliharaan Dan Menangkap Ikan Di Sungai Menggunakan Bahan Peledak Racun Dan Bius"

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin mendapatkan keterangan bahan, survey/pengamatan lapangan, kuisisioner, wawancara dan data-data penunjang lainnya serta kesediaan memberikan lampiran resmi dalam bentuk 'Surat Keterangan Telah Melakukan Pengumpulan Data' terhadap Mahasiswa yang bersangkutan.

Permintaan Data mahasiswa tersebut, dalam rangka program penulisan dan penyusunan skripsi yang dilakukan untuk dokumentasi karya ilmiah sebagai syarat kelulusan Sarjana Hukum.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Edy Suasono, S.H., M.Hum
Wakil Dekan Bidang Akademik,

NIR. 096504171993031002



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KECAMATAN BONTI
DESA KAMPUH

Alamat: Jl. Lintas Entasam Dusun. Kampuh Dusun. Kampuh. Bonti 78552

SURAT KETERANGAN

Nomor: 140/153/VII/Pem/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kampuh Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau dengan ini menerangkan bahwa :

1. NAMA : S. OKI ROLLANDA RITURIPA
2. NIM : A1011181088
3. SEMESTER : GENAP TAHUN 2021/2022
4. FAKULTAS : ILMU HUKUM
5. ALAMAT SEKARANG : DUSUN ENTAPANG, RT.031/ RW.000 DESA KAMPUH
KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU

6. Keterangan lain-lain:

- Bahwa memang benar yang bersangkutan adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Yang bersangkutan melakukan penelitian judul sikripsi Peraturan Desa Kampuh kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau nomor 5 tahun 2021 tentang penertiban hewan ternak, hewan peliharaan dan penangkapan Ikan disungai menggunakan bahan peledak, racun dan bius.
- Surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan karena telah mengadakan survey/ pengamatan lapangan, kuisisioner, wawancara dan pengumpulan data di desa Kampuh sebagai persyaratan Dokumentasi karya ilmiah untuk kelulusan sarjana Fakultas Ilmu Hukum.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat sdengan sebenarnya, untuk ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





PERATURAN DESA

KAMPUH KABUPATEN

SANGGAU NOMOR. 5

TAHUN 2021

TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK, HEWAN PELIHARAAN DAN
MENANGKAP IKAN DI SUNGAI MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK, RACUN
DAN BIUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAMPUH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menertibkan hewan seperti hewan ternak dan hewan peliharaan yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum masyarakat;
 - b. bahwa menangkap ikan di sungai menggunakan bahan peledak, racun dan bius dapat merusak kelestarian sumber daya alam dan ekosistem habitat lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu membentuk Peraturan Desa Kampuh tentang Penertiban hewan ternak, hewan peliharaan dan menangkap ikan di sungai menggunakan bahan peledak, racun dan bius.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Drt.Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Negara Nomor 3409);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau. Nomor 15 tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUH

Dan

KEPALA DESA KAMPUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK, HEWAN PELIHARAAN DAN MENANGKAP IKAN DI SUNGAI MENGGUNAKAN ALAT SETRUM BAHAN PELEDAK, RACUN DAN BIUS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah DesaKampuh.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan BPD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kampuh.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya BPD adalah badan permusyawaratan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Satuan Hansip adalah Satuan Lembaga Keamanan Desa.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air, dan /atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
8. Hewan piaraan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9. Ternak adalah hewan piaraan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan /atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
11. Menangkap Ikan adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan orang individu maupun kelompok dalam upaya memperoleh ikan sebanyak-banyaknya.
12. Ikan Adalah segala jenis ikan yang hidup didalam air
13. Bahan peledak adalah segala jenis bahan yang dapat meledak dan mengakibatkan matinya ikan dan merusak ekosistem lainnya.
14. Racun Adalah segala jenis bahan mengandung racun atau zat kimia tertentu yang dapat mematikan.
15. Bius adalah jenis bahan yang mengandung racun tertentu sehingga menyebabkan ikan mudah untuk ditangkap.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah untuk melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan di lingkungan desa kampuh.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan desa ini adalah Penertiban terhadap hewan ternak, hewan peliharaan, menangkap ikan menggunakan racun, bahan peledak dan bius yang mengganggu kenyamanan, keamanan, ketertiban umum dan kelestarian sungai serta ekosistem didalamnya.

BAB III

PEMELIHARAAN

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik hewan ternak diharuskan :
 - a. Menempatkan hewan ternak babi didalam kandang atau pagar.
 - b. Menjaga hewan ternak pada saat digembalakan, memberi tali pengikat untuk sapi, kerbau, kambing dan domba.
 - c. Memberi tanda / identitas pada hewan ternak
 - d. Memberikan Vaksim Penular rabies kepada Hewan Peliharaan anjing dan Kera.
 - e. Menjaga dan melestarikan keberlangsungan habitat dan / atau kepunahan ekosistem dalam sungai.
- (2) Ketentuan tanda sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b ditetapkan dengan Keputusan petugas dinas kesehatan hewan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf e ditetapkan berdasarkan tingkat keramahan lingkungan dalam upaya penangkapan ekosistem sungai selama tidak menyebabkan kepunahan habitat dan /atau pencemaran air sungai.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 4

Setiap pemilik hewan ternak dilarang melepaskan hewan ternaknya diluar kandang atau pagar untuk berkeliaran pada siang maupun malam hari.

Pasal 5

- (1) Apabila diketahui adanya hewan ternak yang dilepaskan secara sengaja ataupun berkeliaran tanpa diketahui siapa pemiliknya setelah diselidik, maka hewan tersebut diburu dan dieksekusi oleh Satuan Aparatur Keamanan Desa atau Dusun dan dibantu oleh aparat Tni dan Polri, selanjutnya hewan ternak tersebut diserahkan ke ketua RT setempat.
- (2) Khusus Penanganan Hewan Penular Rabies yaitu Anjing Apabila diketahui berkeliaran baik yang bertujuan maupun tidak bertujuan tanpa disuntik vaksin akan dieksekusi oleh aparat Satuan Keamanan Desa atau Dusun dibantu oleh aparat Tni dan Polri.

Pasal 6

Selain ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Desa ini dilarang :

- (1) Membawa ke jalan hewan ternak yang mungkin dapat merintangai lalu lintas atau membiarkan berada di jalan, kecuali sebagai hewan tunggangan, hewan penghela atau hewan beban.
- (2) Membawa hewan ternak di jalan ataupun membiarkan membawanya di jalan umum kecuali dengan menggiringnya.

Pasal 7

Setiap orang atau kelompok yang menangkap ikan menggunakan racun, alat setrum, bahan peledak dan bus yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan ekosistem didalam air bahkan menyebabkan kepunahan ikan sejenisnya dan pencemaran air sungai.

Pasal 8

Pengecualian pasal 7 menangkap ikan menggunakan racun sejenisnya dikondisikan dengan kebiasaan wilayah dusun masing-masing dan mendapat izin dari pemerintah desa, aparat keamanan dan Temenggungan Desa.

BAB V KESEHATAN TERNAK

Pasal 9

- (1) Untuk mencegah penyakit hewan ternak menular maka hewan tersebut diwajibkan untuk divaksinasi sesuai dengan ketentuan dinas peternakan.
- (2) Khusus hewan anjing, kucing dan kera diwajibkan untuk divaksin rabies minimal 1 tahun sekali.
- (3) Hewan ternak dan hewan piliharaan yang berasal dari luar daerah harus divaksinasi dari daerah asal, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Peternakan setempat.

BAB VI KETENTUAN PIDANA DAN / ATAU HUKUM ADAT

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan akibat dilepasnya hewan ternak sapi, kerbau, babi, kambing dan domba, maka segala resiko dari ketentuan hukum menjadi tanggungjawab pemilik ternak.
- (2) Khusus Korban Gigitan Anjing yang dilakukan oleh Hewan Penular Rabies, Pemilik hewan tersebut harus bertanggung jawab secara penuh kepada Korban Gigitan anjingnya. Mulai dari biaya pengobatan, Pantang pemali, dan biaya lainnya yang timbul dan kerugian lainnya termasuk biaya hingga pemakaman dan korban yang ditinggalkan.
- (3) Apabila terbukti dalam penangkapan ikan menggunakan Racun, Bahan Peladak, accu maupun genset sebagaimana ketentuan pasal 7 maka akan dilakukan tindak pidana dan / atau ketentuan hukum adat lokal berskala desa Kampuh.

- (4) Apabila terdapat pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1, 2, dan 3) maka diacam hukuman kurungan penjara dan atau hukuman adat Lokal berskala desa yang berlaku didesa kampuh;
- (5) Ketentuan pidana seperti yang dimaksud dalam pasal 10 adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa kampuh.

Pasal 12

Sepanjang pelaksanaan Peraturan Desa Kampuh ini berdasarakan Musyawarah Pemerintahan Desa Kampuh dan Ketemenggungan Desa Kampuh ditetapkan hukuman berdasarkan adat lokal skala Desa Kampuh termuat dalam Berita Acara Kesepatan terlampir.

Pasal 13

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Kabupaten Desa Kampuh.

Di Tetapkan : Di Kampuh
Pada tanggal : 28 Febuari
2021

KEPALA DESA KAMPUH,

NASARUDIN

Diundangkan di : Desa Kampuh.
Pada Tanggal : 28 Febuari 2021
Sekretaris Desa Kampuh

ADE RIFA'I

Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 5



**PEMERINTAH DESA KAMPUH
KECAMATAN BONTI
KABUPATEN SANGGAU**

Alamat :Jalan Entasam Dusun Kampuh Desa Kampuh Kecamatan Bonti 78552.

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH HUKUM ADAT DALAM PENERAPAN PERATURAN
DESA KAMPUH
NOMOR 5 TAHUN 2020**

Pada hari ini Senin Tanggal dua puluh delapan Bulan desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Gedung Pertemuan “Awat Temenggong Singo Djaya” Desa Kampuh Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau, Telah diadakan musyawarah dalam rangka Menyikapi Peraturan Desa Kampuh Nomor. Tahun 2020 Tentang Penertiban Hewan Ternak, Hewan Peliharaan dan Menangkap ikan di Sungai Dengan Menggunakan Racun, Alat Setrum, Bahan Peledak dan Bius

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan berikut :

- a. Ketentuan Adat untuk pelanggaran terhadap hal melepaskan, pembiaran hewan ternak (babi, kambing dan sapi) berkeliaran secara sengaja akan dikenakan sanksi hukum adat sebesar enam tail dan ketentuan tambahan lain disesuaikan kepada duduk perkara adat diwilayah masing masing.
- b. hewan ternak peliharaan babi harus di kurung atau di kandangkan apabila ketentuan tidak dipatuhi akan di kenakan hukum adat sesuai pada poin 1 a
- c. hewan ternak kambing dan sapi harus di kurung atau dikandangkan dan apabila tidak dikurung harus diikat pada tempat yang di izinkan oleh warga setempat dan tidak diikat dekat jalan, apabila ketentuan tidak di patuhi akan di kenakan sanksi hukum adat sesuai pada poin 1 a
- d. Apabila poin b dan c dilanggar maka hewan ternak tersebut di eksekusi oleh petugas yang ditentukan di dusun dan dibawa kepada pengurus RT, dusun dan atau masyarakat
- e. Ketentuan pada poin 1 a berlaku apabila pemilik hewan ternak menuntut atau melawan petugas dan pengurus adat.
- f. Penyelesaian hukum adat pada poin 1 a dilaksanakan di RT atau dusun oleh pengurus adat dan apabila tidak terselesaikan di tingkat RT dan atau dusun maka akan diselesaikan di jenjang yang lebih tinggi dalam tatanan hukum adat Hibun Desa Kampuh. Apabila tidak selesai dalam hukum adat maka permasalahan tersebut akan diselesaikan dalam hukum positif dan atau hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Demikian Berita Acara Rapat Musyawarah Dusun Kampuh ini dibuat untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Kampuh 28 Febuari 2021
Sekretaris Desa

ADE RIFAI

Nomor	Jenis Pelanggaran	Ketentuan Pelanggaran	Ketentuan Hukum Adat Hibun Desa Kampuh
1.	Pelepasan atau Pembiaran Hewan Ternak (Babi, Sapi dan Kambing).	Pasal 10 (ayat 1)	
2.	Hewan Peliharaan atau hewan penular Rabies (Anjing).	Pasal 10 (ayat 2)	
3	Meracun Ikan disungai atau membunuh ikan secara massal menggunakan bahan kimia maupun bahan alami lainnya	Pasal 10 (ayat 3)	6 tael untuk amal batang sungai 3 tael Pelanggaran individu
4.	Menangkap ikan disungai dengan menggunakan obat Bius, alat setrum (accu, gengset atau sebutan lain).	Pasal 10 (ayat 3)	6 tael untuk amal batang sungai 3 tael Pelanggaran individu
5.	Menangkap ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan atau sebutan lain).	Pasal 10(ayat 3)	6 tael untuk amal batang sungai 3 tael Pelanggaran individu

Lampiran berita acara musyawarah dan daftar hadir peserta musyawarah ini tidak terpisahkan dan menjadi satu - kesatuan dalam Peraturan Desa Kampuh Nomor 5 Tahun 2021.